



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Desa Galala Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Tergugat**, dahulu beralamat di Desa Galala Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 3 Mei 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen GMIH., dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Oba Utara Kota Tidore di Sofifi pada tanggal 16 April 1995, namun Kutipan Akta Perkawinan telah terbakar pada saat terjadinya kerusuhan di Maluku Utara;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : ANAK 1, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Halmahera Utara, tanggal 4 Oktober 1995. ( Dewasa); ANAK 2, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Sangihe, tanggal 3 Mei 2001. ( Dewasa);
- Bahwa sejak perkawinan pencatatan sipil hingga sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi percekcoakan dikarenakan ulah Tergugat yang selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, keluar dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kembali kerumah dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman keras;

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak yang dikaruniai dari perkawinan tersebut, dan tidak pernah kembali bersatu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya kebutuhan hidup atas kehidupan Penggugat dan anak yang dikaruniai dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga dan Pemuka Agama serta Aparatur Desa sudah berusaha mendamaikan dan atau menyelesaikan persoalan antara Penggugat dengan Tergugat serta menasehati Tergugat agar merubah sifat buruknya serta mengajak Tergugat agar utuh kembali sebagaimana layaknya suami isteri sesuai maksud suatu perkawinan.
- Bahwa sejak tahun 2019 hingga sekarang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang tidak lagi layaknya Suami Istri, dan tidak dapat lagi dipersatukan, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan alangkah lebih bijak dengan arif memakai Norma hukum, Penggugat mengajukan gugatan ini melalui jalur hukum dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini untuk dapat diputus oleh karena perceraian.
- Bahwa Gugatan ini diputus oleh karena Perceraian maka diperintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan guna didaftar di Register yang tersedia untuk itu.
- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen GMIH., yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Oba Utara Kota Tidore di Sofifi pada tanggal 16 April 1995 Putus oleh karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Menyatakan anak yang dikaruniai dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama: ANAK 1, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara, tanggal 4 Oktober 1995. ( Dewasa); ANAK 2, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Sangihe, tanggal 3 Mei 2001. ( Dewasa), tetap dibawah asuhan Penggugat, dan diberikan kebebasan untuk mendapat hak Kasih Sayang dari Penggugat dan Tergugat;

- Menghukum Tergugat membayar biaya kehidupan anak yang dikarunai dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai kemampuannya dengan jujur hingga Dewasa.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oba Utara Kota Tidore guna didaftar di Register yang tersedia untuk itu.
- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.  
Apabila Hakim berpendapat lain mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat sebagaimana tersebut di atas datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Mei 2021, 18 Mei 2021 dan 16 Juni 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirimkan orang lain untuk mewakili dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor 7171085512750002, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P:1;
2. Fotocopy Surat Nikah Gereja antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor 02/24/28/C-10/XXVI/2008 tanggal 16 April 1995, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P:2;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor 8272-KW-28042021-0001 tanggal 29 April 2021, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P:3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, Nomor 7171081709080001 tanggal 18 September 2008, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P:4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, Nomor 8272020103210002 tanggal 7 September 2021, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P:5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, Nomor 2.230/IST/CS/KTK/2009 tanggal 9 Oktober 2009, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P:6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ANAK 2, Nomor 2.229/IST/CS/KTK/2009 tanggal 9 Oktober 2009, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P:7;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi 1**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Penggugat terhadap suaminya Tergugat Yoseph Maleru;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 di Sofifi Kecamatan Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan karena belum memiliki rumah dan setelah itu mereka tinggal di rumah milik mereka di Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK 1 berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan anak yang kedua bernama ANAK 2 berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal atau hidup bersama lagi sejak tahun 2018 karena setahu saksi sekarang Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu keberadaannya sedangkan Penggugat tinggal di Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sejak Tergugat pergi dari rumah namun karena anak yang pertama telah bekerja sehingga dia tinggal di Weda Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah yang dulunya mereka tinggal tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak kembali ke rumah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat. Namun setahu saksi, saat Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang dalam keadaan mabuk karena pergi bermain judi sehingga sering terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat seperti dimaki, dibentak dan dipukul. Sekitar tahun 2001, Penggugat pernah pulang ke rumah orang tua dengan alasan karena sudah tidak mampu bertahan dengan Tergugat karena Tergugat sering memaki, membentak dan memukul Penggugat. Namun Tergugat mendatangi rumah orang tua kami dan meminta maaf serta memohon agar rujuk kembali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut namun ternyata setelah Penggugat dan Tergugat rujuk dan kembali tinggal bersama, Tergugat masih saja melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah lama tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2018 hingga sekarang;

- Bahwa Saksi tidak tahu namun setelah Tergugat pergi dari rumah pada tahun 2018, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak karena saat itu Penggugat sudah bekerja untuk menghidupi anak-anaknya di rumah anak saksi yang tinggal di Manado. Namun pada tahun 2020, saksi menyuruh Penggugat untuk pulang ke Desa Galala dan berhenti bekerja saja;

- Bahwa Tergugat bekerja serabutan;

- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat atau keluarganya untuk mengupayakan hal tersebut karena Tergugat juga sudah tidak tahu dimana keberadaannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal atau hidup bersama dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2018;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi 2

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Penggugat terhadap suaminya Tergugat Yoseph Maleru;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 di Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan. Saat itu saksi hadir dalam acara pernikahan mereka tersebut namun saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK 1 berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan anak yang kedua bernama ANAK 2 berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal atau hidup bersama lagi karena setahu saksi sekarang Tergugat tidak tahu dimana keberadaannya sedangkan Penggugat tinggal di Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Setahu saksi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah yang dulunya mereka tinggal tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak kembali ke rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah tersebut. Namun setahu saksi, saat Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama mereka sering tidak rukun karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang dalam keadaan mabuk sehingga sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat. Saksi pernah melihat saat Tergugat memukul Penggugat di Manado namun saksi sudah lupa waktu kejadiannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi atau keluar dari rumah tersebut sekitar tahun 2018 dan sejak saat itu sampai sekarang ini Tergugat dan Penggugat tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah lama tidak pernah datang mengunjungi Penggugat di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan di kapal ikan;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat atau keluarganya untuk mengupayakan kembali hidup bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Galala;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatan, bukti surat, saksi-saksi yang telah diajukan dan mohon putusan sebagaimana petitem pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan atau menyuruh wakilnya untuk hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Mei 2021, 18 Mei 2021, dan 16 Juni 2021, namun pada akhirnya Tergugat tidak pernah hadir bukan karena disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat beralamat di Galala RT 007/ RW 004, Kelurahan Galala, Kecamatan Oba Utara yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Soasio sehingga Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk memeriksa gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama karena mencakup semua petitum gugatan, maka akan menjadi petitum terakhir yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan? dan kalau benar telah terjadi perkawinan apakah perkawinan tersebut dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8272-KW-28042021-0001 tanggal 29 April 2021 (bukti P-3) antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 April 1995;

Menimbang bahwa selain bukti surat P.3, Penggugat juga mengajukan bukti surat berupa Surat Nikah Gereja Nomor 02/24/28/C-10/XXVI/2008 (bukti P-2) yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 1995 terjadi perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dihadapan Pendeta Elsy B-Entareng, S.Th;

Menimbang bahwa kedua bukti surat tersebut didukung dengan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 yang menerangkan di bawah sumpah bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa sejak perkawinan pencatatan sipil hingga sekarang, antara Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat selalu terjadi percekcoan dikarenakan ulah Tergugat yang selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman keras. Dalil gugatan Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 yang menyatakan bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang dalam keadaan mabuk karena pergi bermain judi sehingga sering terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat seperti dimaki, dibentak dan dipukul. Kemudian sekitar tahun 2001, Penggugat pernah pulang ke rumah orang tua dengan alasan karena sudah tidak mampu bertahan dengan Tergugat karena Tergugat sering memaki, membentak dan memukul Penggugat. Namun Tergugat mendatangi rumah orang tua kami dan meminta maaf serta memohon agar rujuk kembali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut namun ternyata setelah Penggugat dan Tergugat rujuk dan kembali tinggal bersama, Tergugat masih saja melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang dibolehkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada huruf f yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selain harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan sehingga perkawinan mereka harus dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum kedua beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya perceraian yaitu di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksana nya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa dalam petitum ketiga Penggugat menginginkan hak asuh atas ANAK 1 yang lahir di Halmahera Utara, tanggal 4 Oktober 1995 dan ANAK 2 yang lahir di Sangihe, tanggal 3 Mei 2001, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan: " Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya."

Menimbang bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8272020103210002 tanggal 7 September 2021, bukti P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, Nomor 2.230/IST/CS/KTK/2009 tanggal 9 Oktober 2009, bukti P-7 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ANAK 2, Nomor 2.229/IST/CS/KTK/2009 tanggal 9 Oktober 2009, yang menerangkan bahwa ANAK 1 lahir di Halmahera Utara, pada tanggal 4 Oktober 1995 dan ANAK 2 lahir di Sengihe, pada tanggal 3 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut saat ini Anak 1 berusia 26 tahun dan ANAK 2 berusia 20 tahun, sehingga kedua anak tersebut sudah dewasa maka sudah tidak dibawah kekuasaan orang tua, sehingga petitum ketiga Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum Penggugat keempat yang berkaitan erat dengan petitum ketiga, maka dengan demikian petitum keempat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", sehingga terhadap petitum ke lima beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian” (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum pertama Penggugat, yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian besar dalil-dalil dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen GMIH., yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 16 April 1995 putus oleh karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraianya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan dan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk didaftarkan dalam suatu daftar perceraian;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, oleh kami, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. dan Kemal Syafrudin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Sos tanggal 3 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Florence Nancy Mahoklory, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H**

**Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.**

**Anny Safitri Siregar, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Florence Nancy Mahoklory, S.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp750.000,00;
iaya Panggilan .....	:	
4.....B	:	Rp20.000,00;
iaya Panggilan PNBP .....	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai .....	:	
6.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi .....	:	
Jumlah .....	:	Rp920.000,00;

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)